

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (REKLAME, SPANDUK DAN UMBUL-UMBUL)

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR 303 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (REKLAME, SPANDUK DAN UMBUL-UMBUL) PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan KPU No 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu diatur dengan Keputusan KPU Kota Metro.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No 12 Tahun 1999;
UU No 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020;
Peraturan KPU No 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No 12 Tahun 2023;
Peraturan KPU No 2 Tahun 2024;
Peraturan KPU No 13 Tahun 2024;
Keputusan KPU No 1363 Tahun 2024;

diatur tentang :

menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye (reklame, spanduk dan umbul-umbul) pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Metro

CATATAN : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2024